

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sangat penting untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah ada sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Santoso (2010) Mahasiswa UIN Maliki Malang fakultas syariah dengan judul skripsinya Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya. Hasil penelitian ini adalah pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya pengelola wakaf juga membolehkan untuk mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chomsul Huda (2007) Mahasiswa UIN Maliki Malang fakultas syariah dengan judul skripsinya Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Masjid Yang Disengketakan (Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar). Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa, latar belakang terjadinya sengketa wakaf masjid Baitus Salam adalah bermula dari

adanya tanah wakaf yang baru yang tidak diterima oleh nadzir wakaf Baitus Salam, melainkan diterima oleh takmir masjid Baitus Salam. Sedangkan sikap dan perilaku masyarakat selama terjadi sengketa wakaf masjid Baitus salam adalah berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada jugayang tidak mendukung perluasan masjid, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mau lagi melaksanakan shalat di masjid Baitus Salam yang baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Solikah (2012) Mahasiswa UIN Maliki Malang fakultas syariah dengan judul skripsinya Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Hasil penelitiannya diperoleh data bahwa terjadinya tukar guling wakaf di PP Tebuireng Jombang disebabkan karena tanah aset wakaf yang dimiliki yayasan tidak cukup luas untuk dibangun asrama baru bagi pesantren putri serta letaknya yang berjauhan dengan pesantren (tidak strategis) karena berada di tengah kampung. Akhirnya tanah milik yayasan ditukarkan dengan milik alumni yang lebih luas dan strategis sebab letaknya yang bersebelahan dengan pesantren putri, untuk dibangun asrama bagi pesantren putri.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penilitian yang dilakukan oleh Irfan Santoso berfokus pada penggunaan aset wakaf produktif bagi pengelolanya yang mana pihak pengelola boleh mengambil upah dari hasil jerih payah kerjanya, penelitian yang dilakukan oleh Chomsul Huda adalah berfokus pada sengketa yang terjadi ketika ada wakaf baru yang tidak terima oleh nadzir akan tetapi pihak takmir mau menerima tanah wakaf tersebut, dan penelitian yang dilakukan oleh

Fitriana Solikah fokusnya adalah adanya tukar objek wakaf yang diganti dengan tanah yang lebih luas dan letaknya lebih strategis.

Penelitian yang akan diteliti adalah berbeda dengan penelitian diatas karena penelitian ini fokusnya adalah mengenai penyelamatan serta tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42 terhadap aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuru yang dijadikan sebagai harta warisan. Penelitian ini adalah penelitian yang baru karena masih belum ada penelitian yang membahas tentang masalah ini, dan penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah.

## **B. Hukum Perwakafan**

### **Pengertian wakaf**

Wakaf adalah sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang seimbang, selain berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Perwakafan tanah di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa. Pemanfaatan tersebut digunakan untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti,<sup>1</sup> lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al-tasbîl* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafah pada tanggal 9 zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.<sup>2</sup>

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah swt. Sementara wakaf dalam UURI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup> Para ulama fiqh khususnya empat imam madzhab berbeda pendapat tentang definisi wakaf. Pendapat-pendapat mereka dalam mendefinisikan wakaf akan diuraikan sebagaimana berikut:

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk

---

<sup>1</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, h. 2033.

<sup>2</sup>Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Pustaka Pelajar, 2007), h. 29.

<sup>3</sup>UU RI No. 41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I pasal I

kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan sosial, baik sekarang maupun akan datang”. Namun apabila wakaf tersebut kedudukannya sebagai wasiat (berwasiat untuk mewakafkan harta bendanya) maka ahli warisnya tidak boleh mewarisinya.

Imam Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas *al-ra'yu* yang didasarkan atas konsep wakaf, yaitu *habs al-'aini 'ala milk al-waqif*. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian milik menurut Abu Hanifah, yaitu milik adalah milik sempurna. Oleh karena itu, wakif sebagai pemilik benda wakaf memiliki hak *tasharruf* sepenuhnya terhadap benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan hanyalah manfaatnya. Hal ini merupakan kelanjutan dari pendapat beliau yang menyatakan bahwa wakaf serupa dengan *'ariyah*.<sup>4</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya

---

<sup>4</sup>Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15-16.

untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Dengan demikian pendapat Imam Maliki hampir sama dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu mewakafkan benda merupakan mewakafkan manfaatnya. Berbedanya dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki tidak membolehkan menarik kembali wakafnya kecuali sesuai dengan akad yang diucapkan atau yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf boleh berjangka waktu sebagaimana yang diinginkan wakif/pemilik, artinya pemilik harta menahan benda yang diwakafkan dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan, seperti : memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara dijual maupun ditukarkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi harta yang diwakafkan harus

tetap sebagaimana semula wakif mewakfkannya, karena keabadian sangat substansial menurut madzhab Syafi'i.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Imam Hambali mengenai wakaf adalah banyak persamaan dengan Imam Syafi'i, yaitu beliau mendefisikan wakaf dengan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Perbedaannya terletak pada *shighat*, dalam madzhab Imam Syafi'i *shighat* ijab qabul harus *mu'ayyan*. Sedangkan dalam madzhab Imam Hambali, wakaf tetap sah baik dinyatakan dengan ucapan maupun perbuatan. Apabila dengan ucapan, maka ikrar wakaf boleh dalam pernyataan jelas maupun sindiran.

Dengan demikian mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Jika wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda,

---

<sup>5</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Paradigma Baru*, h. 2-3.

yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”<sup>6</sup>.

### Dasar dan Sumber Hukum Wakaf

Dasar wakaf memang tidak sebutkan secara jelas pensyariatannya di dalam al-Qur'an, namun ada banyak ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik bagi kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pendistribusian harta dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan. Selain dari al-Qur'an, dalil atau dasar hukum wakaf juga diambil dari hadits Nabi SAW. Sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits berikut :

a) Q.S. al-Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi*

<sup>6</sup>Ahmad Djunaidi, *Fiqih Wakaf*(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta:2006),h. 1 -3.

siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala kepada hambanya yang mau menafkahkan/mengeluarkan hartanya di jalan Allah.

b) QS. al-Baqarah (2) : 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>8</sup>

Ayat diatas memiliki makna perintah/kata perintah yaitu “nafkahkanlah”, oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa ayat tersebut tergolong salah satu ayat yang mensyariatkan perintah wakaf. Hendaknya bagi siapa saja yang akan mewakafkan/memberikan hartanya bendanya di jalan Allah dengan menggunakan harta yang halal, bukan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak baik.

c) QS. Al-Imran (3) : 92 :

<sup>7</sup>QS. Al-Baqarah (2): 261. Departemen Agama, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 44.

<sup>8</sup>QS. Al-Baqarah (2): 267. Departemen Agama, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 45.

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>9</sup>

Ayat diatas secara implisit memerintahkan kita untuk menafkahkan harta yang dicintai, agar supaya mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Ayat ini dapat dijadikan sebagai ayat yang menerangkan tentang wakaf, karena ayat ini dapat dihubungkan dengan wakaf yang memiliki kesamaan dalam memberkan hartanya di jalan Allah untuk memperoleh pahala darinya

d) QS. Al-Hajj (22) : 77 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>9</sup>QS. Al-Imran (3): 92. Departemen, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 62.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*”<sup>10</sup>

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa secara implisit merupakan ayat yang menganjurkan disyariatkannya wakaf, walaupun tidak secara langsung menunjuk pada bidang perwakafan. Akan tetapi para ulama Fiqh sepakat menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dasar perwakafan. Ketika al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat kebajikan melalui sebagian dari harta bendanya, maka wakaf merupakan salah satu dari realisasi anjuran yang ada dalam al-Qur'an tersebut.

Selain dari al-Qur'an, dalil atau dasar hukum wakaf juga diambil dari hadits Nabi SAW. di bawah ini akan disebut dua hadits Nabi yang oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum wakaf, yaitu:

- a. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

---

<sup>10</sup>QS. Al-Hajj (22): 77. Departemen, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 341.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ  
 آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
 (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda: apabila manusia meninggal dunia maka semua pahala amalnya akan terhenti kecuali tiga hal, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya.”<sup>11</sup>*

Yang dimaksud dengan *shadaqah jâriah* dalam hadits tersebut diatas ialah sedekah yang dapat terus dimanfaatkan di jalan yang benar sehingga pahalanya akan terus mengalir. Dan mayoritas ahli fiqh dan ahli hadits mengidentikan wakaf dengan *shadaqah jâriah*, oleh karena itu hadits tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar disyariatkannya wakaf. Orang yang mewakafkan harta bendanya akan mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir (*jâriah*) selagi harta yang diwakafkan itu difungsikan sesuai dengan tujuan yang benarkan oleh syariat.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ  
 فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ

<sup>11</sup>Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*(Surabaya: Daar al-Ilmu), h. 198.

مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَقَالَ : اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :  
 أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُوْرَثُ . فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي  
 الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ  
 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ  
 مُتَمَوِّلًا مَالًا (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk, Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, Rasulullah bersabda: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Dia berkata maka Umar ra. menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dan memberi makan temannya dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas, dapat diperoleh beberapa ketentuan tentang wakaf yaitu:

1. Harta wakaf tidak boleh dipindahkan kepada orang lain dengan diperjual-belikan, diwariskan dan dihibahkan.
2. Harta wakaf terlepas dari milik wakif
3. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang disebut nadhir, yang mempunyai hak mendapat upah darinya

<sup>12</sup>Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, h. 197.

4. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang bertahan lama tidak musnah seketika setelah dipergunakan.<sup>13</sup>

Dari beberapa ayat dan hadits diatas, sebenarnya tidak ada yang secara khusus menyebutkan istilah wakaf, akan tetapi para ulama menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadits tentang Umar r.a. yang secara lebih khusus menceritakan tentang wakaf, walaupun yang digunakan adalah “*tashaddaqa*” atau menyedekahkan.<sup>14</sup> Cerita mengenai Umar tersebut adalah peristiwa perwakafan pertama dalam Islam.

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi kesemua rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

1. *Wâqif* (orang yang mewakafkan).
2. *Mauqûf* (barang yang diwakafkan).
3. *Mauqûf ‘Alaih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
4. *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

---

<sup>13</sup>Taufikurrahman, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Surabaya: Anugerah, 1992), h. 8.

<sup>14</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia, Dalam Teori dan praktek* (cet ke-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

Syarat Wakif, Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakif harus termasuk orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Wakaf yang dilakukan oleh budak (hamba sahaya) tidak sah karena wakaf berhubungan dengan pengguguran hak, sedangkan budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal sehat, tidak *mumayyiz*, dan tidak cakap dalam melakukan tindakan lain. Demikian juga orang yang lemah mentalnya (idiot), berubah akal karena faktor usia atau kecelakaan, tidak sah dalam berwakaf sebab tidak sempurna akal dan tidak cakap menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa

Dewasa (baligh) wakif harus sudah mencapai baligh ketika mewakafkan sesuatu. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh tidak sah hukumnya karena dipandang tidak cakap dalam akad. Pengertian baligh dalam hal ini dititikbertkan pada segi umur, pada umumnya para ulama sepakat bahwa seorang dianggap cukup umur apabila telah berumur lima belas tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf RI, 2005), h. 29.

d. Tidak di bawah pengampuan

Karena orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk menggugurkan hak sebab dirinya masih dalam pengampuan, maka wakaf yang dilakukan tidak sah.<sup>16</sup>

Syarat benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda tersebut harus mempunyai nilai.
2. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, oleh karena itu tidak mewakafkan harta yang belum jelas keberadaannya.
4. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.<sup>17</sup>

Syarat *Mauqûf 'Alaih* yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa ditujukan wakaf tersebut.
2. Untuk kepentingan umum, seperti sebagai tempat untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.
3. Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.

---

<sup>16</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Fiqh wakaf*, h. 20.

<sup>17</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Wakaf Tunai*, h. 34.

Yang jelas syariat dan tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.

Syarat *shighat* akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Adapun syarat sahnya *shighat* adalah:

1. *Shighat* harus munjazah (terjadi seketika).
2. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal. Menurut *Jumhur al-ulama'* (selain Ulama Malikiyah) wakif tidak sah jika dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara.
3. *Shighat* tidak diikuti syarat bathil. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
4. *Shighat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>18</sup>

### **Wakaf Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

#### 1. Definisi Wakaf

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf didefinisikan pada pasal 1. Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>18</sup>Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*(Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), h. 17-29.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>19</sup>

## 2. Rukun Wakaf

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ini menggunakan istilah unsur wakaf. Unsur wakaf terletak pada pasal 6. Terdapat 6 unsur wakaf, diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

## 3. Syarat Wakaf

Syarat disini juga menjelaskan syarat-syarat yang ada pada unsur wakaf.

### a. Syarat wakaf

Pada pasal 7, wakif dibagi menjadi tiga, perseorangan, organisai, dan badan hukum. Untuk masing-masing dari tiga jenis wakif tersebut masih ada syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 8. Wakif perseorangan, maka harus memnuhi syarat-syarat yang ada pada pasal 8 ayat (1), yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1

<sup>20</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6

<sup>21</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1)

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

Untuk wakif organisasi, disebutkan pada pasal 8 ayat (2), hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Kemudian untuk wakif badan hukum, disebutkan pada pasal 8 ayat (3), hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>23</sup>

b. Nazhir

Seperti halnya wakif, dalam pasal 9 nazhir juga ada tiga macam, yaitu: nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum.<sup>24</sup> Masing-masing nazhir juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada pasal 10 ayat (1), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir perseorangan, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (2)

<sup>23</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 8 ayat (3)

<sup>24</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9

<sup>25</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1)

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pada pasal 10 ayat (2), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir organisasi, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 ayat (1) tersebut
- 2) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pada pasal 10 ayat (3), ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir badan hukum, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>26</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (2)

<sup>27</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (3)

- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain harus memenuhi beberapa persyaratan diatas, pada pasal 11 juga telah diatur mengenai tugas-tugas dari nazhir, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan , fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf tersebut
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan tersebut, berdasarkan pada pasal 12, nazhir berhak untuk menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>29</sup> Mengenai tugas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ditetapkan dan diatur dalam BAB V, pasal 42 samapai pasal 46.

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf harus sepenuhnya milik wakif dan dikuasai sepenuhnya secara sah sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 15.<sup>30</sup>

Harta benda dibedakan menjadi dua, beda bergerak dan benda tidak

---

<sup>28</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11

<sup>29</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 15

bergerak seperti tersebut pada pasal 16.<sup>31</sup> Dan pada ayat (2), dijelaskan mengenai apa saja benda tidak bergerak, yang digolongkan dalam benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan persturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk benda bergerak ditetapkan pada ayat (3), harta tersebut tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi:<sup>33</sup>

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaran
- 5) Hak atas kekayaan intelektual

---

<sup>31</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1)

<sup>32</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2)

<sup>33</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (3)

6) Hak sewa

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan persturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf yang berupa uang, diatur pada bagian X, pasal 28 sampai dengan pasal 31. Pada pasal 28, dijelaskan bahwa wakif mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.<sup>34</sup>

d. Ikrar wakaf

Mengenai ikrar wakaf, dijelaskan pada BAB VII pasa 17 sampai dengan pasal 21. Wakif mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,<sup>35</sup> yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>36</sup>

e. Peruntukan harta benda wakaf

Peruntukan harta wakaf, dijelaskan pada bagian VIII pasa 22 sampai pasal 27. Pada pasal 22, telah ditentukan mengenai peruntukan harta wakaf, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 28

<sup>35</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 20

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 17

<sup>37</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 22

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

f. Perubahan status benda wakaf

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada Bab IV membahas mengenai perubahan status aset wakaf yang terdiri dari 2 pasal. Yaitu pasal 40 dan pasal 41. Pada pasal 40 dijelaskan mengenai ketidakbolehan dalam mengubah status harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:<sup>38</sup>

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak yang lain

---

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 40

Sedangkan dalam pasal 41, membahas tentang pengecualian terhadap aset wakaf yang akan dialihfungsikan, tentunya beberapa alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf F dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>39</sup>

Pasal diatas menjadi landasan dalam pengalihan fungsi aset wakaf, dan dibolehkannya mengubah harta benda wakaf dikarenakan beberapa hal yang terajdi,

---

<sup>39</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 41

tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya setelah mendapat izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan selanjutnya harus ditukar dengan aset lain yang memiliki nilai tukar dan manfaat yang minimal sama dengan aset awal.

Pada BAB V, dijelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Disebutkan dalam pasal 42 bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sehingga siapa saja yang disertai atau ditunjuk sebagai pengelola harta benda wakaf, maka harus menjaga sekaligus mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan yang telah diamanahkan oleh wakif.

## **C. Hukum Kewarisan**

### **1. Pengertian Waris**

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *mîrâts*. Bentuk jamaknya adalah *mawârîts*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>40</sup> Waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya, atau berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, h. 1869.

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 13.

Sedangkan secara terminologi, *mîrâts* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *mîrâts* (waris) menurut syari'at adalah undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.<sup>42</sup>

Pengertian hukum waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) yang dimaksud dengan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>43</sup>

Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang, dan hak ganti rugi. Ada pula beberapa kewajiban yang dapat diwariskan, yang dapat diwarisi di luar harta peninggalan. Apa yang ditinggalkan setelah kebutuhan terakhir orang yang meninggal yang harus diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum waris berdasarkan ajaran Al-Qur'an.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 81.

<sup>43</sup>Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 65.

<sup>44</sup>Abdur Rahman, *Hudud*, h. 81.

## 2. Syarat dan Rukun Waris

Syarat-syarat waris ada 3 macam, yaitu :

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Yang dimaksud dengan meninggalnya seseorang baik secara hakiki atau maupun menurut hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka.
2. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan menerima waris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.<sup>45</sup>
3. Penerima warisan diketahui dengan jelas.

Rukun-rukun waris juga ada 3 macam yaitu :

1. Adanya orang yang mewariskan yaitu si pewaris itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati, sehingga orang lain berhak mendapatkan warisan darinya apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
2. Ada pewaris yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan. Misalnya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan.

---

<sup>45</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 79.

3. Adanya harta yang diwariskan yang disebut juga peninggalan atau *tirkah*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan kekerabatan atau hubungan nasab seperti kedua orang tua, anak, cucu, saudara serta paman dan bibi. Allah SWT berfirman yang artinya "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*".
2. Karena hubungan pernikahan, hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.
3. Karena Wala', Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapat warisan.<sup>46</sup>

Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (mewarisi) orang yang meninggal disebut ahli waris. sebab seseorang menjadi ahli

---

<sup>46</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 56.

waris adalah karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

### 1. Dasar dan hukum kewarisan menurut al-Qur'an

Sumber dan dasar utama hukum Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung menerangkan dan mengatur tentang harta waris adalah sebagai berikut:

#### 1. Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang waris

##### a. QS. An-Nisa' (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.*<sup>47</sup>

##### b. QS. An-Nisa' (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ

<sup>47</sup>QS.An-Nisa' (4) : 7. Departemen Agama, *Al-Qur'ânulkarîm*, h. 78.

بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَلَهُنَّ<sup>ج</sup> الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ<sup>ج</sup>  
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً<sup>ج</sup> وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ<sup>ج</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>ج</sup>

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>QS.An-Nisa' (4) : 12. Departemen Agama, Al-Qur'ânulkarîm, h. 79.

## 2. Hadits-hadits yang menerangkan tentang waris

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ (أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ  
ذَكَرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda :  
“berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya  
adalah milik laki-laki yang paling dekat”.*<sup>49</sup>

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ

*Dari Usamah bin Zaid ra. bahwasannya Nabi SAW bersabda,  
“orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir  
tidak mewarisi harta orang muslim”.*<sup>50</sup>

Dari kedua sumber hukum al-Qur'an dan Hadits tentang pensyariaan kewarisan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Karena itu merupakan perintah yang wajib ditunaikan untuk menjaga harta kekayaan seseorang. Kewarisan tersebut mengatur proses peralihan harta benda kepada siapa saja yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan.

<sup>49</sup>Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 202.

<sup>50</sup>Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 204.